



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Slw.

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**TERMOHON**";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 1203/Pdt.G/2008/PA.Slw. telah mengajukan permohonan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 22 Agustus 2008 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Slawi tertanggal 12 September 2008 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 12 September 2008, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pemohon.-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal -538 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** dan **Drs. M. ISKANDAR E.P,MH** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **BUSTOMI,SH** sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

**Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH**

Hakim Anggota II,

**Drs. M. ISKANDAR E.P,MH**

Panitera Pengganti

**BUSTOMI,SH**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan -----: Rp. 300.000,-
2. Materai -----: Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah ----- : Rp. 306.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)